

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan Hasil Penelitian

Gresik pada masa lampau yang menjadi pelabuhan terbaik di Pulau Jawa merupakan pintu utama bagi pedagang-pedagang dari luar wilayah untuk melakukan kegiatan berdagang sekaligus menyebarkan kebudayaannya masing-masing yang kemudian terjadinya keberagaman budaya di Gresik. Beragamnya kebudayaan di Gresik dibuktikan dengan warisan budaya benda yang masih eksis sampai sekarang berupa bangunan-bangunan kuno dengan gaya arsitektur Cina, Belanda, Portugis dan campuran serta keberadaan makam penyebar agama Islam di Gresik seperti Maulana Malik Ibrahim. Berdasarkan hal tersebut pemerintahan Gresik berinisiasi untuk melindungi warisan budaya tersebut dalam bentuk sistem zonasi yang kemudian diwujudkan dengan Kajian Zonasi Kota Lama Bandar Grisee.

Untuk melakukan perlindungan terhadap warisan budaya menurut UU CB No. 11 Tahun 2010 dikatakan bahwa diperlukan suatu batasan dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi yang ditentukan berdasarkan hasil kajian yang memperhatikan beberapa aspek lain. Beberapa aspek yang dimaksud dalam kajian zonasi berhubungan dengan sektor ekonomi, pelestarian, lingkungan alam dan kebijakan fungsi ruang lain yang terdapat pada wilayah kajian. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara kajian Zonasi Kota Bandar Grisee terhadap kebijakan regulasi yang mengatur kajian zonasi dan poin-poin pentingnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kajian Zonasi Kota Lama Bandar Grisee masih belum selaras terhadap regulasi terkait melalui analisis komparasi poin-poin penyusun zonasi Cagar Budaya yang mana kemudian dapat menimbulkan beberapa potensi dampak bagi warisan budaya maupun masyarakat sekitar. Poin-poin yang kemudian dikomparasi antara kajian Zonasi Kota Bandar Grisee dan regulasi terkait yaitu kelayakan perlindungan melalui zonasi cagar budaya, pembagian zona dalam zonasi cagar budaya, peningkatan kesejahteraan rakyat, kepentingan negara dan daerah, kepadatan dan persebaran Cagar Budaya, pelestarian kebudayaan pendukung Cagar Budaya yang masih hidup di masyarakat, lingkungan alam dan sistem zonasi lain.

Pada poin kelayakan perlindungan melalui zonasi Cagar Budaya masih belum selaras dikarenakan pada kajian Zonasi Kota Bandar Grisee didapati masih didominasi oleh ODCB dan situs-situs dalam zonasi masih belum berstatus Cagar Budaya sehingga akan berpotensi secara legal warisan budaya tersebut tidak mendapat perlindungan. Untuk poin pembagian zona dalam sistem zonasi juga didapati tidak selaras dikarenakan hanya menggunakan 2 zona yaitu zona inti dan zona pengembangan yang berpotensi akan berdampak pada kegiatan pengembangan di sekitar zona inti yang dapat mengancam nilai penting warisan budaya.

Peningkatan kesejahteraan rakyat masih belum didapati dalam kajian Zonasi Bandar Grisee yang hanya berupa tujuan dan masih belum dijelaskan lebih lanjut bagaimana pedoman pemanfaatannya beserta terkait kepentingan negara dan daerah. Selain itu pada poin persebaran dan kepadatan Cagar Budaya sebagian

dapat dikatakan selaras dan sebagian tidak selaras yang disebabkan warisan budaya berupa bangunan tersebar secara merata dan tingkat kepadatannya yang dirasa cukup pada namun yang kurang adalah masih didominasi oleh ODCB. Berbeda dengan warisan benda, warisan budaya tak benda yang menjadi bagian penting Zonasi Kota Bandar Grissee tidak disinggung sehingga pada poin pelestarian kebudayaan pendukung Cagar Budaya yang masih hidup di masyarakat dapat dikatakan tidak selaras. Begitu juga dengan poin lingkungan alam baik dalam konteks lingkungan sekitar seperti keberadaan permukiman dan insutri maupun lingkungan lain yang menjadi rujukan dalam pemberian toponim di sekitar area Zonasi Kota Bandar Grissee.

Poin yang terakhir yaitu sistem zonasi lain yang juga tidak selaras setelah dilakukan komparasi penggunaan ruang antara RTRW, RDTR dan RTBL pada Zonasi Kota Bandar Grissee. Hasilnya adalah pada RTRW dengan fokus perencanaan ruang dengan fungsi industri, permukiman dan perdagangan jasa, RDTR dengan fokus perencanaan ruang dengan fungsi dominan permukiman dan perdagangan jasa serta RTBL dengan fokus perencanaan ruang dengan fungsi dominan permukiman dan perdagangan jasa.

Dengan tidak sinkronnya Zonasi Kota Bandar Grissee terhadap regulasi terkait akan berpotensi menimbulkan beberapa dampak negatif pada beberapa sektor yaitu ekonomi, pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dan lingkungan. Potensi dampak yang dapat ditimbulkan antara lain berupa tidak mendapat perlindungan secara legal warisan budaya dalam Kajian Zonasi Kota Bandar Grissee, potensi merusak warisan budaya melalui kegiatan pengembangan disekitar zona inti,

warsian budaya tak benda yang masih eksis tidak dilestarikan, kurangnya pemahaman akan dampak bencana alam beserta bentuk pencegahan dampak terhadap warisan budaya, dan terhambatnya proses pelestarian warisan budaya akibat dari perbedaan fungsi ruang yang terdapat pada sistem zonasi lain maupun pada Zonasi Kota Bandar Grisee.

Bentuk mitigasi yang dapat mengurangi dampak negatif akibat tidak sinkronnya Zonasi Kota Bandar Grisee terhadap regulasi terkait adalah dengan melakukan evaluasi terhadap Zonasi Kota Lama Bandar Grisee dengan mempertimbangan beberapa potensi dampak negatif yang ditimbulkan seperti melakukan penetapan terhadap ODCB dan situs-situs dalam Zonasi Kota Lama Bandar Grisee menjadi Cagar Budaya terlebih dahulu. Kemudian menambahkan zona penyangga dalam sistem zonasi untuk melindungi zona inti, sekaligus memberikan pedoman kepada masyarakat dalam konteks peningkatan ekonomi baik pada sektor pariwisata maupun perdagangan dan jasa. Bentuk mitigasi lainnya berupa kesadaran akan keberadaan warisan budaya tak benda yang masih eksis dan melakukan pelestarian dalam kajian. Tidak luput pedoman mitigasi terhadap bencana alam yang mungkin dapat terjadi beserta bentuk penanganannya sekaligus melakukan menyesuaikan penggunaan ruang dalam kajian Zonasi Kota Bandar Grisee terhadap rencana fungsi ruang pada sistem zonasi lain agar zonasi Cagar Budaya yang ideal menurut regulasi terkait dapat terwujud.

5.2 Saran

Penelitian ini hanya mencakup untuk meninjau ulang bagaimana konsep Zonasi Kota Bandar Grisee apakah telah sesuai dengan regulasi yang mengatur kebijakan dalam penyusunan zonasi khususnya pada aspek-aspek penting kajian yang menjadi salah satu acuan untuk melakukan evaluasi terhadap zonasi. Sehingga masih diperlukan penelitian-penelitian lain yang membahas konsep zonasi melalui aspek-aspek lain ataupun penelitian yang membahas usulan-usulan bagaimana konsep zonasi yang sesuai terhadap regulasi terkait. (Penyusun, 2010)